



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No.06 Telp (0567) 21131
PUTUSSIBAU 78711

Putussibau, 21 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.1/667/DPMD/PDPKP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyusunan RPJMDesa dan RKPDes bagi Kepala Desa
perpanjangan masa Jabatan.

Yth. Camat se Kabupaten Kapuas Hulu

di -
Tempat

Mempertegas kembali surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 400.10.2.1/1666/DPMD/PDPKP tanggal 9 Juli 2024 perihal Pedoman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 6 Tahun 2014, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Angka 5, berkaitan dengan adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana pada angka 2 (dua) hurut b,c dan d serta perpanjangan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana angka 4 (empat), agar Camat memfasilitasi Pemerintah Desa melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diutamakan kepada Kepala Desa yang berakhir tahun 2024 supaya melakukan RPJM perubahan secepatnya karena dalam Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 22 ayat (4) bahwa Dokumen RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
2. RPJM Desa tersebut berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Desa, Bab III Visi dan Misi, Bab IV Tujuan dan Sasaran, BAB V Strategi Pembangunan, Bab VI Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Bab VII Program Pembangunan Desa, Bab VIII Penutup.

3. RPJM Desa yang telah dibuat dilengkapi dengan :
- a. BA Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa (Daftar hadir, dihadiri Oleh Pemdes, BPD, Unsur Masyarakat dan Perwakilan Dusun)
 - b. SK. Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDES
 - c. Daftar Matrik Usulan Masyarakat dipilih berdasarkan Tujuan SDGs
 - d. BA Penyusunan Rancangan RPJM Desa (Dilaksanakan oleh Tim Penyusunan) dilengkapi dengan Daftar hadir dihadiri oleh Tim Penyusunan yang lengkap.
 - e. BA Rapat BPD Pembahasan Rancangan RPJM Desa (Berita Acara, Daftar hadir BPD)
 - f. BA Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Peraturan Desa RPJM Desa
 - g. BA Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa (Daftar hadir, dihadiri oleh Pemdes, BPD, Unsur Masyarakat dan Perwakilan Dusun)
 - h. Peraturan Desa
4. Untuk kegiatan penyusunan RPJM Desa dapat melibatkan Tenaga Ahli dan Pendamping Desa.

Demikian menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kapuas Hulu,



Rupinus, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda I(IVc)
NIP. 19691112 199010 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Desa se Kabupaten Kapuas Hulu.